



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, setiap Instansi wajib membentuk unit pelaksana dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan produk hukum dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait untuk melakukan pengelolaan layanan JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. melakukan evaluasi mengenai pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. menyampaikan laporan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada DIPA Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan Desember 2022.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



MIRA TAYYIBA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala KPPN Jakarta I, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal;
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal;
6. Pejabat Penandatangan SPM Sekretariat Jenderal;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN
2022

SUSUNAN TIM

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum
Ketua : Mashuri Gustriono, Biro Hukum
Sekretaris : Lailah, Biro Hukum
Anggota : 1. Ibrahim, Biro Hukum
2. Sri Sadremi, Biro Hukum
3. Yessi Arnaz Ferrari, PDSI
4. Diden Priya Utama, BPHN, Kementerian Hukum dan
HAM
5. Heri Sunarto, Biro Hukum
6. Prananto Nindyo Adi Nugroho, Biro Hukum
7. Ferry Agung Herlisetiawan, Biro Hukum
8. Denden Imadudin Soleh, Setditjen Aptika
9. Vika Andini, Biro Kepegawaian
10. Joanes Palti Saragih, Setditjen SDPPI
11. Voni Beatrix Muguri, Biro Hukum
12. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Biro Hukum
13. Adam Mauliawan Hasan, Biro Hukum
14. Faizal Yusuf, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM
15. Agung Pasaribu, PDSI
16. Elvina Nur Anita, Set. Balitbang SDM
17. Agung Widhi Prasetya, Biro Humas

18. Naufal Maulana Irfani, Setditjen PPI
19. Alvenra Muly, Setditjen IKP
20. Ida Idewa Yuko Dewi, Setditjen SDPPI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



MIRA TAYYIBA